


Kode: 562/Akuntansi

Abstrak dan Executive Summary

Penelitian Hibah Bersaing



Konstruksi Model Desa Enterpreneur Bernilai Tambah

(Model Enterpreneur Masyarakat Osing)

Taufik Kurrohman, SE., MSA., Ak (Ketua)

NIDN 0023078201

Dr.Yosefa Sayekti, M.Com., Ak (Anggota)

NIDN0009086410

Universitas Jember

November 2016

Abstract

Dalam rangka melakukan perubahan kesejahteraan tersebut, banyak masyarakat yang mengadu nasib pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang dinilai lebih layak untuk kesejahteraan hidupnya. Urbanisasi ini tentu akan berdampak pada ketimpangan pembangunan, tenaga-tenaga produksi yang ada didesa keluar dari desa sehingga didesa tersebut pembangunan dan industri kreatif menjadi tidak berjalan. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka bukan tidak mungkin desa akan menjadi sepi dan kota akan menjadi padat seperti kondisi saat ini.

Desa enterpreneur merupakan pengembangan dari konsep desa mandiri. Desa enterpreneur adalah desa yang mampu menginisiasi untuk menjadi mandiri dan memberikan dampak positif bagi desa disekitarnya sehingga desa sekitarnya terdorong untuk menjadi mandiri. Banyaknya potensi desa yang belum dimanfaatkan oleh warganya karena ketidaktahuan akan potensi tersebut. Untuk mengetahui potensi tersebut perlu dilakukan analisa terhadap kemandirian desa dan potensinya. Di beberapa tempat, ada desa yang berhasil mengidentifikasi potensinya namun belum mampu mengembangkannya karena tidak adanya lembaga didesa yang memfasilitasi. Oleh karena itu, dalam membentuk desa enterpreneur haruslah memperhatikan aspek kelembagaannya

Masyarakat osing terbentuk dari perpaduan 3 suku yang ada disekitarnya yaitu Jawa, Madura, Bali. Melalui perpaduan karakter suku tersebut, masyarakat osing memiliki citra positif yaitu egaliter, terbuka terhadap perubahan, mencintai kesenian (Sutarto,2003). Slogan “laros jenggirat” yang berarti masyarakat osing bangkit merupakan semangat yang berpotensi untuk dapat menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri dan pekerja keras. Melalui slogan tersebut cukup banyak hal yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk mewujudkan desa enterpreneur. Dengan pendekatan aspek budaya tersebut, akan menjadikan desa osing menjadi berdaya saing karena keunikan dan kemampuannya.

Keywords: *Desa Enterpreneur, Osing, Resi Gudang*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Melalui pengembangan di tingkat desa, maka permasalahan-permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran akan teratasi. Kondisi perekonomian nasional yang masih belum merata perkembangannya membuat banyak penduduk desa bermigrasi menuju kota untuk alasan perbaikan kesejahteraan hidup. Hal ini justru berdampak pada penumpukan konsentrasi tenaga kerja di kota sedangkan desa menjadi terbengkalai. Pemerintah saat ini mulai berfokus pada pembangunan desa. Cukup banyak program dari pemerintah yang disalurkan langsung ke desa, hal ini akan membuat desa menjadi lebih tertata. Tujuan akhirnya adalah membuat desa menjadi mandiri. Namun disisi lain bantuan-bantuan dari pemerintah ternyata membuat desa menjadi tergantung kepada bantuan tersebut untuk melakukan pembangunannya. Apabila kondisi ini dibiarkan maka bantuan pemerintah sebanyak apapun akan tetap menjadikan desa tidak mandiri. Desa yang mandiri saat ini belum cukup, desa tersebut haruslah mampu menginisiasi bagi desanya sendiri dan mempunyai dampak positif terhadap desa sekitarnya untuk mampu bangkit dan menjadi mandiri. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan pengembangan model desa enterpreneur yang berdaya saing

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Selain itu desa mandiri juga bisa diartikan sebagai desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya (martini, 2009). Desa mandiri juga berarti desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam mewujudkan desa mandiri antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang memadai: (Pedidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri
7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
8. Punya sumber pendapatan sendiri
9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
10. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
11. Peningkatan ketrampilan
12. Kemandirian dan pemberdayaan
13. Terbuka dengan pemerintah
14. Adanya aturan-aturan desa
15. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri

1. Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian pengembangan model desa enterpreneur berdaya saing ini mengambil lokasi di desa-desa di Kabupaten Banyuwangi antara lain: di wilayah kecamatan Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena mayoritas masyarakat osing didaerah tersebut dengan beragam latar belakang pekerjaan dan banyak program pemerintah daerah untuk desa..Periode penelitian ini dibagi menjadi dua tahap (dua tahun), dimana tiap tahapnya akan dilakukan selama delapan bulan.

1. Analisis penentuan sektor usaha strategis dan kategorisasinya

Untuk melakukan analisis penentuan sektor usaha strategis dan kategorisasinya dilakukan tahapan berikut ini:

- Analisis Daya Tarik Industri
- Posisi Daya Saing Usaha
- Matriks Kekuatan Bisnis

2. Analisis Budaya Masyarakat

Dalam penelitian ini, budaya osing sebagai budaya mayoritas masyarakat Banyuwangi mempunyai slogan “Laros Jenggirat” yang berarti warga osing bangkit. Kata bangkit bisa berarti penyemangat ketika mengerjakan pekerjaannya

ataupun ketika usahanya mulai lesu. Dalam analisa budaya masyarakat ini akan dilakukan *Focus Group Discussion* dengan tokoh budaya dan tokoh bisnis yang ada didesa tersebut.

3. Analisis kelembagaan

Dalam Analisis Kelembagaan akan dievaluasi lembaga yang dibutuhkan untuk pengembangan desa enterpreneur seperti perlunya ada lembaga keuangan desa, lembaga penyelesaian sengketa. Dalam pembentukan lembaga tersebut akan dilakukan survei terhadap kondisi masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtanggankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable". Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).

Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtanggankan dengan endorsement. Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri

Manfaat sistem resi gudang

Beberapa manfaat sistem resi gudang ex UU No 9 tahun 2006 ini antara lain :

Untuk Komoditi yang jarang terjadi backwardation, Sistem resi gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan. Dan apabila si petani ingin melanjutkan kegiatan bercocok tanamnya, maka kebutuhan modal petani bisa dicukupi dengan adanya mekanisme pembiayaan dari sistem resi gudang ini, sehingga saat harga komoditi di pasaran sudah mulai membaik, petani bisa menjual hasil panen itu, sambil melunasi kewajibannya kepada bank. Namun sayangnya, kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga pengharapan ini tidak tercapai, dimana harga dasar ini seringkali dibuat sehingga harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam diseluruh wilayah negara. Selain daripada itu pula, suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi pada negara-negara berkembang sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi dengan adanya kenaikan harga seperti yang diharapkan.

Tersedianya sistem resi gudang ini akan memungkinkan bagi pemilik resi gudang untuk meminjam di luar negeri dalam mata uang yang bunganya lebih rendah utamanya apabila pinjaman tersebut dibuat dengan jaminan resi gudang komoditas ekspor maka dengan cara demikian dapat dilakukan

lindung nilai terhadap nilai tukar valuta asing yang menjadi pinjaman. Praktik ini dilakukan di Kenya dan Uganda, dimana sediaan kopi seringkali diagunkan sebagai pinjaman dalam mata uang pound sterling.

Resi gudang ini dapat digunakan bagi petani dalam membiayai proses penanaman lahan dan juga bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku. Apabila terjadi cedera janji atas suatu kewajiban yang dijamin dengan resi gudang tersebut, misalnya pinjaman bank maka si pemegang resi gudang memiliki hak utama atas komoditas acuan atau nilai yang setara dengannya.

Memobilisasi kredit ke sektor pertanian. Adanya kepastian jaminan dari pihak gudang tertentu yang telah disetujui oleh insitusi tertentu memberikan keyakinan bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman atas jaminan resi gudang tersebut kepada para petani atau pedagang yang menyimpan barangnya di gudang tersebut.

Resi gudang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dengan repo dan sebagai aset acuan pada kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya. Resi gudang ini dapat dijadikan komoditas perdagangan sepanjang tersedianya semua informasi penting yang dibutuhkan untuk terlaksananya transaksi antara penjual dan pembeli.

Dapat dijadikan instrumen kontrak serah, yaitu apabila pada suatu transaksi terjadi kesepakatan untuk melakukan penyerahan barang pada suatu masa mendatang yang ditentukan maka resi gudang ini dapat dijadikan suatu bentuk kontrak serah yang penyerahan barangnya dilakukan dengan sistem yang diatur dalam kontrak berjangka.

Memperkecil fluktuasi harga, dimana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah (penjualan terpaksa). Dengan menahan barangnya beberapa waktu diharapkan harga menjadi lebih baik.

Mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem pengamanan pangan dan terbukanya akses kredit bagi pedesaan.

Mendorong memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan.

Membantu menciptakan pasar-pasar komoditas atas dasar persaingan, informasi pasar, dan perdagangan internasional.

Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk pertanian.

Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.

Biaya transaksi menjadi lebih murah karena jumlah dan mutu komoditas yang ditransaksikan telah terjamin.

meningkatkan kesadaran pentingnya mutu yang baik bagi para pihak yang terkait dengan usaha komoditas pertanian.

Bentuk resi gudang

Resi gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu:

1. Resi gudang yang dapat diperdagangkan ("negotiable warehouse receipt") yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang nama disebut di resi gudang itu atau penggantinya atas perintah pihak itu sebagaimana dinyatakan dengan endorsement. Resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan ("non-negotiable warehouse receipt") yaitu resi gudang yang tidak tunduk pada UU Resi Gudang tahun 2006 itu.

KESIMPULAN

Untuk menjadikan desa mandiri dibutuhkan dukungan dari banyak pihak. Ketika desa sudah mampu mandiri, maka desa tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan menjadi desa entrepreneur yang memanfaatkan sistem resi gudang. Setiap desa yang memiliki kelebihan persediaan komoditas tertentu, maka dapat ditampung dalam gudang yang ditentukan untuk nantinya akan didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan.

REFERENSI

Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Prenada meda group, Jakarta

Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah dan Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta

- Martini, Rina, 2009, Pemberdayaan desa model desa mandiri sehat di kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Jurnal Ilmu Sosial, Vo.8 No.1 2009, UNDIP Semarang
- Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Subahianto, Andang. 1996. "Mitologi Buyut Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi". Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Subroto, Agus (2009), Akuntabilitas Pengelolaan dana desa (studi kasus di desa-desa di wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah tahun 2008), Tesis S-2 Pascasarjana Undip (tidak dipublikasikan), Semarang
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan model model pemberdayaan, Gaya Media Yogyakarta
- Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik, Andi, Yogyakarta
- Susilo, Aden Andri, 2006, Formulasi Alokasi dana desa di Kabupaten Kebumen 2005, Tesis S-2 tidak dipublikasikan, UGM Yogyakarta
- Sutarto. 2003. "Etnografi Masyarakat Using". Laporan Penelitian. Surabaya: Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur.